

==Weekly Tax Updates==

SE-10/PJ/2026 tentang Pedoman pengelolaan atas benda sitaan, barang sitaan, jaminan aset berwujud, dan dokumen yang dipinjam untuk tujuan perpajakan

Pokok Pengaturan SE-10/PJ/2026

- **Ruang Lingkup Objek:** Mencakup benda dan barang sitaan (proses penyidikan dan penagihan pajak), jaminan aset berwujud, hingga buku, catatan, serta dokumen fisik/elektronik yang dipinjam dari wajib pajak.
- **6 Tahapan Pengelolaan:** Meliputi serah terima, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, penggunaan, pengeluaran atau pengembalian, serta pelaporan.
- **Pembagian Tanggung Jawab:** Tanggung jawab dibagi secara jelas antara penyidik, jurusita pajak, dan pegawai penanggung jawab tempat penyimpanan berdasarkan status fisik barang.
- **Pengelolaan Dokumen:** Dokumen fisik maupun elektronik wajib dijaga keutuhan, keaslian, dan kerahasiaannya, serta harus dikembalikan segera setelah pemeriksaan atau penyelesaian keberatan selesai. Pergantian pemeriksa tidak menghapus tanggung jawab atas dokumen yang dipinjam.



Kemplang Pajak Rugikan Negara Rp 3 M, Bos Konsultan Tambang Ditangkap

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan Direktur Utama PT GR berinisial ADW beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II tersebut dilakukan atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dengan tersangka berinisial ADW selaku Direktur Utama PT GR. PT GR merupakan badan usaha yang bergerak di

bidang jasa konsultan pertambangan dan pengeboran eksplorasi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

Ditjen Pajak Kumpulkan Rp140,88 M dari Hasil Penegakan

Hukum di Jatim

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II mengamankan penerimaan negara sebesar Rp140,87 miliar melalui kegiatan penegakan hukum perpajakan sampai dengan 10 September 2026. Nilai perolehan itu hasil dari penguatan penegakan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi antarfungsi dengan dukungan fungsi intelijen dan kegiatan forensik digital. Nilai penerimaan negara dari hasil penegakan hukum itu berasal dari tiga kegiatan utama, yaitu pemeriksaan bukti permulaan sebesar



Rp119.290.646.499, penyidikan sebesar Rp1.304.234.028, serta kolaborasi penegakan hukum sebesar Rp20.281.197.269. Dalam pelaksanaannya, Kanwil DJP Jawa Timur II mengoptimalkan informasi dan data yang tersedia untuk menghasilkan penanganan yang terarah dan berbasis risiko. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan intelijen perpajakan dalam rangka Penanganan Wajib Pajak Suspend sesuai PER-9/PJ/2025.



Bukan Ditahan, Dirjen Pajak Sebut Restitusi Kini

Lebih Selektif

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membantah adanya pembayaran restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang ditahan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bimo mengatakan pembayaran restitusi dilakukan dengan selektif dan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan ditahan-tahan

Ditjen Pajak. Bimo menegaskan kebijakan restitusi kini dilakukan secara selektif, lebih terukur, lebih terencana, dan terarah sesuai dengan sektor yang memang betul-betul patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya turut memastikan bahwa dalam pemeriksaan pengusaha terkait restitusi pajak dilakukan dengan standar operasional yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak.

Implementasi Pajak Ekonomi Digital Banyak Hambatan, Begini Kata Dirjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tantangan perpajakan yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, transformasi ekonomi digital telah mengubah aktivitas ekonomi, termasuk bagaimana kegiatan ekonomi dicatat, dihasilkan, hingga dikenakan pajak. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi tantangan yang harus direspons oleh otoritas pajak, baik melalui modernisasi sistem administrasi maupun penyesuaian kebijakan perpajakan.



Dirjen Pajak Dorong Indonesia Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mendorong Indonesia untuk terus memperkuat implementasi pajak minimum global atau *global minimum tax* melalui Pilar 2. Bimo mengatakan, penerapan *global minimum tax* menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan kerja sama perpajakan internasional yang perlu terus dilaksanakan. Menurut Bimo, penerapan komitmen perpajakan internasional tidak cukup hanya dituangkan dalam aturan. Komitmen tersebut harus diterjemahkan

ke dalam implementasi praktis dan tindakan nyata. Ia menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri *55th Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR) Forum* di Singapura pada pekan sebelumnya.



Terungkap! Ini 3 Prioritas Reformasi Pajak Usai

Ditinggal Purbaya

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung akan menyiapkan tiga prioritas terkait reformasi pajak setelah Purbaya Yudhi Sadewa tak lagi menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Adapun tiga prioritas utama tersebut yakni modernisasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak dan penguatan kepatuhan secara berkeadilan, serta penciptaan sistem pajak yang adil, dapat diprediksi, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Hal ini, menurutnya, menjadi penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan target untuk memperkecil defisit anggaran sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).



Marketplace Mulai Pungut PPh 22 Pedagang Online pada November 2027

Pedagang online yang bertransaksi melalui marketplace akan menghadapi perubahan dalam mekanisme pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyedia marketplace atas transaksi pedagang dalam negeri pada 1 November 2027. Meski demikian, Inge menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap marketplace yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, empat marketplace besar yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli akan

mulai memungut pajak dari pedagang online pada 1 November 2027.